



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telp. 0721 474828

WhatsApp/Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Nomor : 162 /S/XVIII.BLP/05/2025
Lampiran : Dua berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2024

Kepada Yth.
Bupati Lampung Tengah
di
Gunung Sugih

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

- a. Bukti pertanggungjawaban Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak sesuai kondisi senyatanya sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk membayarkan honorarium kader TPK Tahap IV Tahun 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp464,16 juta;

- b. Ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan pada tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi sebesar Rp921,89 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk:
- 1) Sesuai kewenangannya memproses pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga selaku PPTK terkait atas penyalahgunaan wewenang dalam mempertanggungjawabkan Belanja yang bersumber dari BOKB;
 - 2) Menganggarkan pembayaran honorarium kader TPK Tahap IV Tahun 2024 yang belum terbayarkan sebesar Rp464,16 juta.
- b. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp921,89 juta kepada penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 25A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 dan Nomor 25B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lampung Tengah, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala BPK Perwakilan, 

Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA, CSFA, ACPA
NIP 197304251997031004

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.